



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

NAMA PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Luwu Utara, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Msb., tanggal 5 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/04/VI/2007, tanggal 4 Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, kemudian dirumah kontrakan dan selanjutnya di kediaman bersama.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah 6 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang keras, kasar dan egois .
 - b. Tergugat selalu marah marah dengan alasan yang tidak jelas.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat.
5. Bahwa apabila Tergugat marah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat, mengamuk dan memukul meja, membanting pintu, namun Penggugat masih tetap bertahan dan bersabar menghadapinya meskipun perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi.
6. Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah ranjang hingga sekarang telah satu tahun lebih.
7. Bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya Nomor 188.4.45./10/BKPSDM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulfa Harbi, SS, yang ditandatangani oleh wakil Bupati Luwu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin cerai tersebut, Tergugat dimuka sidang menerangkan bahwa surat tersebut tidak sah karena dikeluarkan tanpa sepengetahuan Tergugat karena menurut Tergugat proses pengurusan izin tersebut di instansi tempat Penggugat bekerja sudah dihentikan sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Maret 2017 dan Surat Badan BKPSDM Luwu Utara yang ditandatangani oleh Kabid Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 Maret 2017. Oleh karena itu persidangan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Surat Izin Cerai yang diajukan oleh Penggugat tetap dianggap sah sepanjang tidak ada surat yang membatalkan surat izin cerai tersebut sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemupuh proses mediasi dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra. HJ. SITTI HUSNAENAH (Hakim Pengadilan Agama Masamba) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi dari mediator, upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar yang mulia, bahwa tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 juli 2007, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan masamba,kabupaten luwu utara ,sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 127/04/VI/2007,tanggal 4 Juli 2007.
2. Benar yang mulia, bahwa setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua penggugat, meski pada saat itu saya sebagai suami sangat berkeinginan untuk tinggal di Belopa dengan pertimbangan bahwa di Belopa saya mempunyai rumah sendiri yang saya bangun sewaktu saya masih bujangan yang sekarang di tempati orang tua saya. Namun penggugat dalam hal ini istri saya berkeras untuk tetap tinggal di Masamba. Akhirnya saya pun mengalah dan menyampaikan kepada penggugat keinginan untuk mencari lokasi untuk di beli sebagai lokasi membangun rumah, namun lagi-lagi penggugat menolak dengan alasan bahwa penggugat mempunyai sepetak lahan warisan dari orang tuanya. Saya lalu menanyakan ke saudara laki-laki penggugat yang bernama Muchlas Harbi Dg. Mangangka, apakah benar lokasi tersebut adalah warisan penggugat dalam hal ini istri saya, dan mereka pun menjawab bahwa benar itu adalah warisan penggugat dari orang tua. Atas dasar tersebut kami memulai membangun rumah tempat tinggal yang kami tempati sekarang.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Ditengah upaya kami membangun rumah tinggal sendiri, terjadi pertengkaran diantara mereka bersaudara yang mana pada saat itu salah satu saudara penggugat yang bernama Samsul Harbi Dg. Sirua melarang lagi kami untuk tinggal dirumah tersebut (rumah orang tua

halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat), akhirnya saya sebagai suami mengambil inisiatif untuk mengontrak rumah karena rumah yang kami bangun belum selesai.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Alhamdulillah, Pada tahun 2014 rumah kami selesai pembangunannya walaupun belum 100 persen dan kami pun menempati rumah tersebut sampai sekarang.

3. Benar Yang Mulia, bahwa dalam pernikahan kami sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Namun kami menyadari bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhana Wataalah. Kami juga manusia biasa yang mampu berdoa dan berusaha namun Allah yang menentukan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sesungguhnya telah berbagai macam pengobatan baik medis maupun non medis telah kami lakukan untuk mendapatkan keturunan namun hasilnya masih tetap nihil. Hingga saat penggugat dalam hal ini istri saya mungkin sudah merasa jenuh dan bosan, akhirnya penggugat menghentikan usaha tersebut. Disaat itu saya berfikir bahwa kalau saja saya juga mengambil sikap yang sama maka bisa dipastikan bahwa kami tidak akan pernah mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu tanpa sepengetahuan penggugat, saya berupaya mencari informasi diluar terutama tentang pengobatan non medis. Alhasil berdasarkan informasi teman-teman, saya mendatangi beberapa tempat pengobatan non medis namun saya mendapatkan informasi bahwa seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu adalah istri baru suami. Saya pun menyampaikan bahwa anggap saja istri saya itu tidak ada masalah dan yang yang bermasalah itu adalah saya namun tetap saja tidak bisa di obati.

4. Majelis Hakim Yang Mulia, 6 tahun setelah pernikahan berarti pada saat tersebut tahun 2013. Menurut hemat saya tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi sejak saat itu hingga tahun 2016. Kecuali kami meninggalkan rumah orang tua penggugat seperti yang saya sampaikan di point ke 2 diatas.

- a. Bahwa saya keras itu tidak lebih dari pada bentuk tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga dalam

halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membimbing dan melindungi istri saya yang insya Allah akan saya pertanggung jawabkan dunia akhirat. Saya akui terkadang memang saya harus keras dalam menghadapi tipikal istri saya yang memang juga keras. Saya juga berkeinginan mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan itu tidak dengan perkataan dan gaya komunikasi yang kasar, seolah-olah hanya kita yang hebat, seperti yang penggugat sering lakukan selama ini. Dengan gaya komunikasi penggugat seperti ini, jujur saya terkadang malu terhadap teman-teman kantor penggugat dan masyarakat pada umumnya. Saya sering menasehati untuk merubah gaya komunikasi penggugat seperti itu dengan masukan bahwa meskipun kita berkomunikasi dengan lemah lembut semua orang juga akan tau siapa kita. Namun semua itu hanya di anggap angin lalu saja.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Namun kalau dikatakan kasar, Alhamdulillah 10 tahun kami bersama tidak sekalipun saya melakukan kekerasan fisik terhadap istri saya. Ini juga merupakan pesan dari orang tua sebelum saya melangsungkan pernikahan. Walaupun saya dikatakan egois, mohon maaf Yang Mulia, mungkin sejak awal pernikahan kami tidak pernah tinggal di masamba. Begitupun ketika kami hendak menempati rumah tinggal kami yang sekarang, saya sangat berkeinginan untuk memanggil orang tua saya datang ke masamba pada saat itu, namun oleh penggugat tidak di izinkan akhirnya saya pun mengalah.

- b. Bahwa saya selalu marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Mohon Maaf Yang Mulia, Alhamdulillah hingga saat ini saya masih sehat walafiat. Walaupun saya marah pastinya dengan alasan yang jelas dan insya allah saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat sebagai seorang suami sesuai dengan agama yang saya anut. Sekali lagi mohon maaf dan mohon dikoreksi kalau saya ada kesalahan. Misalnya saja ketika saya menegur penggugat yang

halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



pulang kantor sampai malam dengan alasan terlebih dahulu singgah dirumah orang tuanya. Penggugat pun mengatakan bahwa dimana-mana yang ada itu hanya mantan suami, tidak pernah ada yang namanya mantan saudara. Begitupun ketika saya menegur penggugat yang terkadang lebih memilih tinggal seharian dirumah temannya yang bernama mama eko, penggugat pun menjawab bahwa mama eko itu jauh lebih duluan penggugat kenal di banding saya.

- c. Bahwa saya tidak pernah memberikan uang penghasilan saya kepada penggugat.

Mohon Maaf Yang Mulia,

Sejak awal pernikahan kami, ada semacam kesepakatan dan ini juga atas inisiatif dari penggugat bahwa memang saya yang pegang uang karena penggugat dalam hal ini istri saya mengaku tidak bisa menyimpan uang. Alhamdulillah sepanjang pernikahan kami, persoalan ini tidak pernah dipermasalahkan. Adapun uang yang ada sama saya itu kami pergunakan untuk membangun rumah yang kami tempati saat ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir saya memang tidak memberi uang kepada penggugat meski proses pembangunan rumah sudah rampung, hal ini dikarenakan saat itu penggugat sudah tidak mau lagi mengurus saya terutama dalam persoalan makanan. Dalam hampir 2 tahun terakhir saya mengurus makan sendiri, tidur sendiri bahkan mencuci pakaian sendiri.

5. Benar Yang Mulia, bahwa ketika saya marah, saya terkadang berkata-kata dengan keras dan terkadang sambil memukul meja. Semua itu saya lakukan untuk menyalurkan emosi saya atas tindakan dan perkataan penggugat yang menurut saya sudah diluar batas kewajaran. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi pada poin ke 4 poin b.

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Hampir 10 tahun saya bersama dengan penggugat dalam hal ini istri saya, dalam kondisi saya marah sekalipun, saya tidak pernah membanting pintu dan mengamuk. Terkecuali sekali pernah saya mendobrak pintu kamar karena pada saat itu saya sedang kedinginan sepulang dari lokasi pekerjaan dalam kondisi hujan dan juga sudah menjelang waktu sholat magrib. Saya mendapatkan pintu kamar dalam keadaan terkunci dan kuncinya juga tidak berada di tempat biasa, akhirnya saya mengambil langkah untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka saya pun masuk mandi dan sholat. Pintu kamar saya biarkan dalam kondisi rusak namun sesungguhnya pintu tersebut masih bisa terkunci dari dalam.

Selang beberapa hari kemudian, salah satu saudara penggugat yang bernama Samsul Dg. Silassa datang kerumah dengan maksud hendak memperbaiki daun pintu yang rusak, meski tanpa sepengetahuan saya. Saya pun menegurnya dan meminta supaya daun pintu tersebut tidak diperbaiki, namun mereka justru mengucapkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas apalagi ini terjadi di dalam rumah saya. Memang pada saat itu saya sangat marah sekali.

6. Benar Yang Mulia, bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi pertengkaran saya dengan penggugat. Hal ini bermula ketika penggugat hendak berangkat ke Makassar untuk urusan dinas. Seperti biasanya kalau keberangkatan itu berhubungan dengan urusan kantor saya tidak pernah sekalipun melarang mereka untuk berangkat. Namun saat itu ketika penggugat sudah di Makassar sekitar 2-3 hari, penggugat menelpon ke saya bahwa mau berangkat ke Bali. Saya menanyakan urusan apa di Bali. Apakah masih urusan kantor atau urusan yang lain. Mereka menjawab bahwa mereka hendak ke Bali untuk jalan-jalan sama temannya. Makanya saat itu saya melarang dan saya menyarankan untuk pulang dulu ke Masamba. Pertimbangan saya bahwa keberangkatan mereka ke Makassar itu semata-mata hanya untuk urusan dinas dan keberangkatan ke Bali bukanlah sesuatu yang mendesak dan sebelumnya juga kita sudah pernah kesana. Namun

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



mereka tetap ngotot untuk berangkat ke Bali akhirnya saya pun mengijinkan mereka.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah penggugat kembali ke masamba justru penggugat yang marah ke saya. Saya bilang persoalan ini tidak perlu di permasalahan lagi, toh sekalipun saya melarang berangkat namun kan tetap berangkat juga dan syukur lah bahwa hari ini bisa kembali selamat dirumah. Namun penggugat tetap marah dengan keinginan bahwa mereka tidak mau diatur, dan tidak boleh dilarang ketika hendak berangkat kesuatu tempat dimanapun itu. Saya pun sampaikan bahwa saat ini saya ini masih berstatus suami dan saya masih harus bertanggung jawab penuh terhadap istri saya terkecuali 2 hal itu telah datang besok atau lusa saya meninggal dunia dan/ atau kita mengakhiri pernikahan ini. Lalu kembali saya sampaikan bahwa karena pernikahan kita pada tahun 2007 sah menurut hukum dan agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama, maka ketika kita hendak mengakhiri maka harus melalui proses di Pengadilan Agama. Nantilah disana kita lihat apakah yang saya lakukan ini salah dan apakah unsur-unsur perceraian itu sudah terpenuhi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Demi menghormati keinginan penggugat untuk bercerai, maka pada saat itu juga memang lebih memilih untuk pisah kamar. Saya tidak ingin ada sesuatu yang terjadi yang justru membuat penggugat susah melakukan keinginannya dalam hal bercerai. Namun setelah beberapa lama kemudian saya melihat penggugat tidak memulai pengurusan perceraian maka saya pun kembali masuk kamar dengan maksud untuk kembali tidur bersama tapi ternyata mereka marah dan menyuruh saya untuk keluar kamar. Bahwa perceraian tetap mereka urus. kemudian saya bertanya kepada penggugat bahwa apakah hanya karena persoalan yang ke Bali itu sampai tetap berkeinginan untuk cerai. Penggugat pun menjawab bahwa bukan hanya persoalan itu, tetapi menurut penggugat bahwa saya ini dianggap tidak bias "menyatuh" dengan saudara-saudaranya termaksud iparnya yang bernama Drs. Jafar Rahman. Siang

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



itu pun saya mencoba mendatangi kediaman bapak Drs. Jafar Rahman untuk mengklarifikasi maksud dari perkataan penggugat dalam hal ini istri saya karena menurut saya sangatlah tidak wajar bagi seorang istri yang meminta cerai dari suaminya hanya karena sang suami tidak bias "menyatuh" dengan kakak ipar. Namun pembicaraan pada saat itu tidak dapat berlanjut karena suasana sudah terlanjur memanas oleh saudara-saudara penggugat sendiri dan saya pun disuruh pulang.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berulang kali saya sampaikan kepada penggugat dalam hal ini istri saya bahwa, paska pengucapan ijab Kabul, tanggung jawab sepenuhnya dunia akhirat itu ada sama saya selaku suami, jangankan saudara apalagi ipar, orang tua pun sudah lepas tanggung jawab. Namun lagi-lagi penggugat tidak menghiraukan dan penggugat kembali mengucapkan bahwa dimana-mana yang ada hanya mantan suami, tidak pernah ada mantan saudara.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tanpa bermaksud untuk mengurangi keabsahan persidangan hari ini, tetapi seperti yang pernah saya sampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa sesungguhnya alasan penggugat dari Nomor 1 hingga Nomor 6 diatas telah termasuk kedalam materi perdamaian kami pada bulan maret 2017 yang mana pada saat itu di mediasi oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Luwu Utara. Adapun yang menjadi dasar perdamaian pada saat itu adalah adanya surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Nomor :800/134/BKPSDM/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang pemberitahuan bahwa saudara Sulfa Harbi, SS telah mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, maka dengan demikian izin sdr. Sulfa Harbi, SS kami anggap selesai prosesnya/dihentikan. Kemudian juga surat dari dinas sosial Kabupaten Luwu Utara Nomor 460/166/III/Sosnakertrans/2017 tanggal 09 maret 2017 perihal laporan hasil pembinaan terhadap sdr. Sulfa Harbi, SS yang menerangkan bahwa sdr.

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfa Harbi,SS telah mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian.

Kopian kedua surat tersebut terlampir.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan surat tersebutlah kami melakukan perdamaian di Polres. Sekiranya surat itu tidak ada,saya tidak yakin bahwa hari ini penggugat bisa hadir sekarang ini bersama dengan kita di tempat ini.,terima kasih yang Mulia.

7. Benar yang mulia, bahwa selama ini tidak ada komunikasi lagi diantara kami meski boleh dibilang kami masih satu rumah. Terutama setelah diadakan perdamaian di kantor Polres pada bulan maret 2017, dimana harapan saya pada saat itu kehidupan rumah tangga kami sudah kembali berjalan damai namun ternyata kenyataanya berbeda.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pada saat diadakan perdamaian yang di mediasi oleh pihak Polres,penggugat meminta ke saya untuk mencabut pengaduan saya di polres saat itu dan saya pun meminta kepada penggugat untuk menghentikan proses perceraian yang sementara bergulir di BKD Luwu Utara saat itu termasuk saya juga meminta kepada penggugat untuk meminta maaf kepada orang tua saya atas tindakan penggugat menyuruh pulang orang tua saya yang pada saat itu sedang tinggal bersama kami di Masamba. Dan benar bahwa keesokan harinya penggugat dating ke Belopa menemui orang tua saya guna meminta maaf kemudian keesokan harinya lagi Penggugat memperlihatkan surat dari BKD Luwu Utara tentang pemberhentian proses perceraian sebagaimana yang saya maksud diatas tadi. Berdasarkan surat itu saya pun mencabut pangaduan saya di Polres pada saat itu dan selanjutnya kami meninggalkan Polres.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya kembali ke rumah dan penggugat kembali ke kantor. Sampai mlam saya menunggu kedatangan penggugat dirumah namun hingga jam 9 malam tidak juga dating. Lalu saya saya menelpon bermaksud

halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



menanyakan keberadaannya, ternyata mereka pada saat itu menginap lagi di rumah saudaranya berhubung salah satu saudaranya sedang sakit. Keesokan harinya sekitar jam 9 malam penggugat datang dirumah bersama dengan sepupunya lalu saya menanyakan perihal perdamaian di kantor Polres beberapa hari yang lalu. Penggugat hanya menjawab bahwa perdamaian itu tidak semudah membalikan telapak tangan dan prosesnya butuh waktu, akhirnya saya mengalah dengan harapan secepatnya segera betul-betul kami bisa berdamai. Setelah itu penggugat masuk kamar bersama dengan sepupunya tidur. Keesokan harinya pagi-pagi penggugat bersama dengan sepupunya meninggalkan rumah tanpa ada basa basi. Kejadian seperti terulang hampir setiap hari di mana penggugat bersama dengan sepupunya datang di rumah sekita jam 9 atau 10 malam dan langsung masuk kamar serta mengunci pintu kamar, besok pagi sekitar jam 6 pagi penggugat dan sepupunya berangkat. Bahkan terkadang penggugat tidak pulang sama sekali kerumah untuk beberapa hari tanpa ada informasi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mengenai upaya untuk kembali rukun, sesungguhnya saya pribadi telah melakukan berbagai macam cara untuk bisa rukun kembali terutama mengajak Penggugat untuk berbicara dari hati ke hati, namun semuanya gagal. Saya pun memilih bersabar menunggu hingga 2 tahun terakhir yang mana selama rentang waktu tersebut berbagai macam masukan saya terima terutama dari keluarga penggugat sendiri yang mana mereka menyarankan saya untuk menikah lagi, namun saya menolak dan saya lebih untuk bersabar menunggu dengan harapan rumah tangga saya bisa damai kembali.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sesungguhnya orang tua saya juga sudah mencoba mendamaikan kami, namun lagi-lagi tidak berhasil. Lalu saya mencoba meminta bantuan dari luar. Saya mendatangi omnya yang bernama bapak Hariadi Muktar dengan harapan beliau bisa mendamaikan kami, lagi-lagi juga tidak bisa, kemudian saya datang kerumah bapak Drs. Haris Kasmad Puang

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomakaka Masamba, bapak kepala kantor Urusan Agama Masamba, Ibu Bupati Luwu Utara, namun semuanya gagal. Dan terakhir saya datang kerumah bapak ustads Dullah bermaksud untuk meminta petunjuk dan wejangan-wejangan agama.

Demikian yang saya sampaikan sehubungan dengan alasan/ dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam hal ini istri saya, harapan saya semoga bisa menjadi pertimbangan bapak Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 31 Januari 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada sidang tanggal 7 Februari 2018 yang masing-masing secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 127/04/II/2007 tanggal 4 Juli 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa atas terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

NAMA SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 4 Juli 2007, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah di rumah kontrakan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan rumah tangganya mulai ada masalah;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk mengundang ke acara pernikahan anak saksi namun saksi bertemu dengan Tergugat dan ketika itu Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa dia tersinggung dengan kata-kata suami saksi bernama Drs. Djafar Rahman yang disampaikan kepada penjaga kebun Penggugat yang saat itu dikelola oleh Tergugat, padahal tidak seperti itu kenyataannya;
- Bahwa karena adanya masalah tersebut, pada saat acara pernikahan anak saksi, Tergugat tidak datang ke acara tersebut, hanya Penggugat saja;
- Bahwa pada tahun 2015 namun saksi lupa tanggal dan bulan berapa, Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengklarifikasi maksud dari pembicaraan suami saksi dengan penjaga kebun Penggugat namun ketika itu Tergugat datang dalam keadaan marah sambil berteriak sehingga membuat suasana ketika itu menjadi memanas dan keluarga saksi menjadi malu dan Tergugat diminta untuk pulang;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok. Hanya jika Penggugat dan Tergugat berselisih saksi tahu karena Penggugat selalu cerita kepada saksi kalau dia lagi sedang berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sebab dia dengan Tergugat selalu berselisih karena Tergugat selalu ingin diurus namun Tergugat tidak menyadari jika Penggugat saat itu sedang kerja. Selain itu Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat lebih mementingkan saudaranya daripada Tergugat;
- Bahwa mengenai masalah tidak adanya keturunan, setahu saksi, Penggugat tidak pernah mempersoalkannya;

halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pemalsuan tanda tangga Tergugat ketika Penggugat mengambil kredit di Bank dan ketika itu Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan namun hanya beberapa bulan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah semaksimal mungkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah atau sekitar awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat bahkan sejak Penggugat mengurus perceraian, Penggugat lebih banyak waktunya tinggal di rumah saksi dan sesekali saja Penggugat menginap di rumahnya namun pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kamiri, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun ketika saksi berkunjung, Penggugat dan

halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah ada bersama menjamu saksi karena Penggugat tidak berada di rumah, hanya Tergugat saja, walaupun Penggugat ada, hanya Tergugat saja yang sering saksi temui sedangkan Penggugat berada di kamar;

- Bahwa ketika itu Tergugat sempat menyinggung masalah rumah tangganya dengan Penggugat kalau lagi ada masalah namun Tergugat tidak menjelaskan secara rinci sebab terjadinya permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari keluarga Penggugat kalau Penggugat dilaporkan ke polisi oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui secara detail tentang pelaporan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun pada tahun 2016 baik oleh pemerintah maupun tokoh agama namun tidak berhasil;

NAMA SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat selalu menangis. Ada 5 (lima) kali saksi melihat Penggugat menangis dan menurut cerita Penggugat hal itu disebabkan

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat suka marah-marah dan menuduh Penggugat lebih mementingkan keluarganya dibanding Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui jika setiap kali ada acara keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah kamar bahkan sejak menggugat ke pengadilan, Penggugat lebih banyak tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah diusahakan untuk rukun oleh pemerintah dan tokoh agama namun tetap tidak berhasil;

NAMA SAKSI IV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 4 Masamba), bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sekitar kurang lebih tiga bulan lalu baru saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa ketika itu Tergugat datang ke rumah saksi bersama Kepala Desa Kamiri untuk meminta arahan atau jalan keluar terhadap masalah rumah tangganya dengan Penggugat karena mereka sudah pisah kamar selama 2 (dua) tahun lalu saksi memberikan arahan-arahan serta nasihat dan diakhir pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa akur, Tergugat mohon kepada saksi agar bisa ditemani menemui keluarga Penggugat untuk meminta izin

halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristri dengan wanita lain namun saksi tidak menyanggupi permintaan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh saksi tertanggal 29 Januari 2018 yang dilampirkan oleh Penggugat dalam repliknya;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama :

NAMA SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja karena setiap Tergugat datang ke rumah saksi walaupun tidak pernah bersama Penggugat, tetapi Tergugat selalu mengatakan baik-baik saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 ketika ada acara di rumah saksi dan saksi telpon Penggugat untuk datang namun Penggugat tidak datang dan ketika itu Tergugat mengaku kalau rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat mengatakan dia masih bisa mengatasi masalahnya sendiri;
- Bahwa kami keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

NAMA SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepu dua kali dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah antara rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan sekarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena setiap kali saksi berkunjung ke rumah mereka, hanya Tergugat saja yang saksi temui di rumahnya sedangkan Penggugat kadang ada di rumah namun dikamar kadang juga tidak ada di rumah;
- Bahwa keadaan tersebut sering saksi dapati bahkan hingga sekarang dan menurut informasi keluarga, kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi tidak mengetahuinya;

NAMA SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah antara rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan sekarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua tahun lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya setiap kali saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat walaupun ada Penggugat selalu dikamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun pisah kamar;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

NAMA SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersahabat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama;
- Bahwa kadang Penggugat berada di rumah kadang tidak ada dirumah dan walupun Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di rumah, namun hanya Tergugat yang selalu saksi temui;

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi yang sudah tidak harmonis yang menurut Tergugat berawal ketika Penggugat pergi ke Bali dan dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun pisah kamar;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya semula, dan Tergugat sebelum menyampaikan kesimpulannya memberikan pernyataan lisan bahwa Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim karena selama ini sudah berusaha maksimal mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap dengan pendiriannya dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada jawaban dan dupliknya semula.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator Dra. Hj. SITTI HUSNAENAH (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidak berhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahun

halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 jo. PP 45 tahun 1990 jo. SE BAKN No. 48 tahun 1990, telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya Nomor 188.4.45./10/BKPSDM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama NAMA TERGUGAT, yang ditandatangani oleh wakil Bupati Luwu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin cerai tersebut, Tergugat dimuka sidang menerangkan bahwa surat tersebut tidak sah karena dikeluarkan tanpa sepengetahuan Tergugat karena menurut Tergugat proses pengurusan izin tersebut dinstansi tempat Penggugat bekerja sudah dihentikan sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Maret 2017 dan Surat Badan BKPSDM Luwu Utara yang ditandatangani oleh Kabid Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian Kabupaten Luwu Utara tanggal 13 Maret 2017. Oleh karena itu persidangan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Surat Izin Cerai Penggugat tersebut dikeluarkan tanggal 12 September 2017 sedangkan surat-surat yang Tergugat ajukan tersebut tertanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 13 Maret 2017 (dikeluarkan sebelum surat izin keluar) dan tidak membatalkan surat izin Penggugat, oleh karena itu surat izin cerai dari Penggugat tersebut tetap dianggap sah sepanjang tidak ada surat yang membatalkan surat izin cerai tersebut sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah dalil poin 1, 2 3 dan 7 sehingga dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dapun dalil poin 4, 5 dan 6 dibantah dan diakui namun pengakuan Tergugat tersebut berklausula sehingga wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan apa sebab perselisihan dan pertengkar tersebut ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana hubungan keduanya selama pisah ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan empat orang saksi yang diajukan Penggugat, saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang indikasinya bahwa Tergugat tidak pernah menemani Penggugat pada acara keluarga Penggugat serta setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama-sama serta saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah kamar, keterangan mana diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya pisah ranjang/pisah kamar, Majelis Hakim menilai perselisihan dalam rumah tangga itu mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat yang menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini ada masalah berdasarkan penyampaian Tergugat ketika meminta saksi untuk memdiasi Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim merupakan keterangan yang didasarkan atas hal yang dialami sendiri oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagu karena sering berselisih dan bertengkar kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya kecuali berdasarkan informasi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim juga mendengar keterangan empat orang saksi Tergugat, saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Tergugat tidak mengetahui apa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun dan harmonis karena lagi bahkan keduanya sudah pisah kamar/pisah ranjang dan komunikasi keduanya sudah tidak terbangun sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut ternyata justru mendukung dalil gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 4 Juli 2007, terbukti dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah kamar, yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan Januari 2016 dan sejak bulan Maret 2017 sudah tidak terbangun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasrihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa : “dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” bukanlah “*matri manial guilt*”;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ***keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia***, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih masalah jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 28 FEBRUARI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 JUMADIL AKHIR 1439 Hijriyah, oleh kami MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh SULFIAN P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

LUSIANA MAHMUDAH, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

MAHDYS SYAM, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SULFIAN P., S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari tanggal
..... telah diberikan kepada Sdr.

(Tergugat) dan putusan tersebut belum BHT.

Masamba,.....2018

Panitera Pengadilan Agama Masamba,

H. JASMIN, S.H

halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.